



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan tempat khusus parkir, perlu menyerahkan penyelenggaraan tempat khusus parkir kepada Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomer 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomer 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 17) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan:

- a. Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 26);
- b. Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 44),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Lokasi parkir yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir berupa pelataran, taman parkir dan gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai fasilitas parkir untuk umum.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah penyedia tempat khusus parkir.
- (3) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemeliharaan dan pengaturan fasilitas parkir serta pemungutan retribusi parkir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Maret 2020



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Maret 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 13